



CATATAN SIDANG

Nomor 288/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Sutrisno;
- II. Ilham;
- III. Suyadi;
- IV. Kendi Wijaya;
- V. Agus Kurniadi;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H.Panitera Pengganti;

Rifadli Aslam, S.H..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- | | |
|--------------------|--|
| I Nama lengkap | : Sutrisno; |
| Tempat lahir | : Gunung Para; |
| Umur/tanggal lahir | : 53 Tahun / 05 Mei 1968; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Dusun I Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Nama lengkap : Ilham;
Tempat lahir : Dolok Merawan;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 18 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

III Nama lengkap : Suyadi;
Tempat lahir : Padang Mainu;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

IV Nama lengkap : Kendi Wijaya;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

V Nama lengkap : Agus Kurniadi;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai.;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 288/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/23/XI/2021/Reskrim tanggal 02 November 2021;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol. BK-9854-NA , 1 (satu) unit mesin sinso warna hitam merek Tanika, dan Potongan Kayu jenis Rambutan dan Mangga berat sekira 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) Kg;
- c. Keterangan saksi-saksi Sugiarjo, Paiman dan Rudy Priono dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi tindak pidana Pencurian Kayu Rambutan dan Kayu Mangga dari Areal Perumahan Karyawan Pondok Emplasmen Afd II PTPN III Kebun Gunung Para Desa Gunung Para Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan Para Terdakwa. Kejadian tersebut diketahui oleh Para Saksi pada saat melaksanakan tugas patroli rutin dan melihat 1 (Satu) unit Mobil Cold diesel warna kuning BK 9854 NA sedang berhenti dengan bermuatan kayu rambutan dan mangga. kemudian Para Saksi menanyakan kepada sopir KAYU DARI MANA PAK dan sopir menjawab KAYU DARI PONDOK INI JUGA, kemudian Para Saksi mengecek tempat dimana tempat kayu yang dipotong tersebut dan benar kayu tersebut telah dipotong dan dimuat kedalam mobil truck Cold diesel yang mana kayu tersebut milik Perkebunan PTPN III Gunung Para. Atas Kejadian tersebut Para Saksi merasa keberatan dan mengalami kerugian 1.340 Kg (Seribu Tiga

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 288/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Kilogram) Kayu rambutan dan kayu mangga x Rp. 100 /Kg = 134.000.- (Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 288/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **I. Sutrisno, Terdakwa II. Ilham, Terdakwa III. Suyadi, Terdakwa IV. Kendi Wijaya, Terdakwa V. Agus Kurniadi;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sutrisno, Terdakwa II. Ilham, Terdakwa III. Suyadi, Terdakwa IV. Kendi Wijaya, Terdakwa V. Agus Kurniadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 288/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Potongan Kayu jenis Rambutan dan Mangga berat sekira 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) Kg;

Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Gunung Para;

- 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol. BK-9854-NA

Dikembalikan kepada Terdakwa Ilham;

- 1 (satu) unit mesin sinso warna hitam merek Tanika

Dikembalikan kepada Terdakwa Suyadi;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Rifadli Aslam, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 288/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Sutrisno;
Tempat lahir : Gunung Para;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 05 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Ilham;
Tempat lahir : Dolok Merawan;
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 18 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai.;
- III Nama lengkap : Suyadi;
Tempat lahir : Padang Mainu;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 288/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV Nama lengkap : Kendi Wijaya;

Tempat lahir : Tebing Tinggi;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun V Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

V Nama lengkap : Agus Kurniadi;

Tempat lahir : Tebing Tinggi;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun V Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan
Kab. Sergai.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 288/Pid.C/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sutrisno, Terdakwa II. Ilham, Terdakwa III. Suyadi, Terdakwa IV. Kendi Wijaya, Terdakwa V. Agus Kurniadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Potongan Kayu jenis Rambutan dan Mangga berat sekira 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) Kg;
Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Gunung Para;
 - 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning No. Pol. BK-9854-NA
Dikembalikan kepada Terdakwa Ilham;
 - 1 (satu) unit mesin sinso warna hitam merek Tanika
Dikembalikan kepada Terdakwa Suyadi;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Rifadli Aslam, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Dolok Merawan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Muhammad Syarief Nasution, S.H. **Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Rudvansyah Putra Siahaan, SH, MH

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 288/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995

Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355

Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, November 2021

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MERAHAN

Di_

DOLOK MERAHAN

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 288/Pid.C/2021/PN Srh An. I. Sutrisno; II. Ilham; III. Suyadi; IV. Kendi Wijaya; V. Agus Kurniadi;	Muhammad Syarief Nasution, S.H.	Rifadli Aslam, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA**

Rudyansyah Putra Siahaan, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.